

Volume 6, Nomer 1 (2023)



MARO; JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN BISNIS

E-ISSN: 2621-5012 / P-ISSN: 2655-822X



PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MAJALENGKA
2023

**PERSEPSI UMKM TENTANG REGULASI SERTIFIKASI HALAL JALUR SELF
DECLARE DI KECAMATAN KAMAL KABUPATEN BANGKALAN**
(PERCEPTION OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ABOUT THE
REGULATION OF HALAL CERTIFICATION OF SELF-DECLARE LINES IN KAMAL
DISTRICT BANGKALAN REGENCY)

Ika Wahyuni¹, Sarkawi²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, Jl. Raya Telang, Perumahan
Telang Indah, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, 69162, Indonesia

E-mail: ika.putriareka49@gmail.com

Submit: 2022-11-16	Revisi: 2022-11-19	Disetujui: 2022-11-21
--------------------	--------------------	-----------------------

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan proses untuk mendapat sertifikasi halal sesuai dengan syariat Islam yang mana tujuan dari hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum kehalalan suatu produk sehingga dapat menentramkan batin bagi yang mengkonsumsinya. Akhirnya peneliti tertarik untuk mengetahui Rumusan masalah bagaimana bagi pelaku usaha terhadap pelaksanaan UMKM dengan Sertifikasi Halal Jalur Self Declare ini bisa mempermudah atau mempersulit. Dan juga adanya jalur self declare ini baru pada tahun sekarang yaitu 2022 jadi untuk penelitian sertifikasi halal sudah cukup banyak, akan tetapi yang untuk jalur self declare tidak ada atau tidak terlalu banyak, maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai self declare tersebut. Dan peneliti masih mengambil hanya beberapa informan yang sudah mendaftar sertifikasi halal jalur self declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Karena pada dasarnya setiap sesuatu yang di lakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan tersebut dapat tercapai setelah melakukan kegiatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dimana peneliti turun kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena selain itu peneliti ini menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena dalam tulisan yang bersifat naratif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan sebelum dan sesudah di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perspektif positif pada pelaku UMKM dan masih membutuhkan serangkaian edukasi dan pembinaan tentang prosedur untuk proses sertifikasi halal jalur self declare.

Kata kunci: Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Self Declare.

ABSTRACT

Halal certification is a process to get halal certification in accordance with Islamic law, where the purpose of this is to provide legal certainty of the halalness of a product so that it can calm the mind for those who consume it. Finally, researchers are interested in knowing the formulation of the problem of how for business actors to implement micro, small and medium enterprises with Halal Certification The Self Declare Path can make it easier or more difficult. And also the existence of this self-declare path is only in the current year, namely 2022 so for halal certification research there are quite a lot, but those for the self-declare path do not exist or not too much, therefore researchers want to know more about the self-declaration. And researchers are still taking only a few informants who have registered for halal certification of the self-declared route in Kamal District, Bangkalan Regency. Because basically everything that is done has a purpose, where the goal can be achieved after carrying out activities. This research method uses a qualitative approach with a type of field research where the researcher goes

down to make observations about a phenomenon, besides that this researcher uses a descriptive type of research because this research seeks to describe an object, a phenomenon in writing that is narrative. The data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis was performed before and after in the field using the Miles and Huberman model. Data validity using source triangulation. The results of this study show that there is a positive perspective on MSME actors and still requires a series of education and guidance about procedures for the halal certification process for the self-declare pathway.

Keywords: Halal Certification, Micro, Small and Medium Enterprises, Self Declare.

DOI: 10.31949/maro.v6i1.3706

Copyright © 2023 Program Studi Ekonomi Syariah, FAI Universitas Majalengka. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Persepsi adalah proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, menafsirkan rangsangan dari lingkungan dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi di tentukan oleh faktor personal dan situasional. Persepsi merupakan aktivitas mengindera, mengintegrasikan, memberikan penilaian pada obyek-obyek fisik maupun obyek sosial, dan penginderaan tersebut tergantung pada stimulus fisik dan stimulus sosial yang ada di lingkungan.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bagi negara Indonesia merupakan pemeran utama dan perekonomian di Indonesia. UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Modal utama pembangunan perekonomian tersebut tergantung terhadap keberadaan UMKM yang handal dan kuat. Peranan UMKM di Indonesia sangat besar, karena di dalam UMKM ini membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga usaha ini dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat

Majelis ulama Indonesia dalam mengeluarkan sertifikat halal bagi produsen tentu memiliki peraturan yang sangat ketat. Sertifikasi halal pada anan adalah suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah barang yang di produksi suatu perusahaan telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk di katakan halal. Banyak hal yang harus dilakukan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal yang secara aturan harus melalui prosedur dan tahapan tertentu.

Sertifikasi halal sangat penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan bagi umat muslim dalam memilih makanan dan minuman. Kabupaten Bangkalan adalah salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura dengan lokasi kabupaten yang mudah untuk di kunjungi. Hal itu tentu menjadi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku Usaha Kecil Mikro dalam mengembangkan usahanya, baik di bidang makanan, minuman dan semacamnya. Sertifikasi halal adalah cara untuk mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang di olah oleh produsen, apakah sudah sesuai dengan syariat, terlebih Kabupaten Bangkalan mayoritas penduduknya beragama Islam. Keadaan seperti ini membuat kebutuhan sertifikasi halal menjadi sangat penting.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan sebuah proses mengenal objek yang terjadi melalui alat indera manusia. Syaiful arif dalam skripsinya menyimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses pengorganisasian dan penafsiran rangsangan yang menyangkut dengan hubungan manusia dan lingkungan yang diperoleh dengan penginderaan, sehingga memunculkan interpretasi dari stimulus yang mengenainya, sehingga timbul makna tentang objek tersebut. pada intinya persepsi dimulai dari stimuli kemudian diinterpretasikan.

Persepsi adalah tanggapan langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Terbentunya persepsi ini dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, merasakan, dan menerima sesuatu hal yang kemudian seorang menseleksi dan menginterpretasikan informasi yang di terimanya menjadi suatu gambaran yang berarti.

Persepsi ialah fungsi psikis yang dimulai dari proses sensasi, diteruskan dengan proses pengelompokan, menggolong-golongkan, mengartikan, dan mengaitkan beberapa ransang.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks serta ditentukan oleh dinamika yang akan terjadi pada diri individu ketika individu mengati obyek dalam melibatkan aspek psikologis dan panca indranya. Adapun faktor-faktor yaitu terbagi dua diantaranya:

a. Faktor Fungsional

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan lainnya yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Faktor ini yang menentukan persepsi adalah obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural ialah faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Faktor ini yang menentukan persepsi bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor yang terpisah tapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literature menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut.

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. Usaha Menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Selain dari pengertian diatas ini, terdapat pengertian UMKM menurut kuwayama, 2001, UMKM ialah kumpulan perusahaan yang heterogen dalam ukuran dan sifat, dimana apabila dipergunakan secara bersamaan, akan memiliki partisipasi langsung dan tidak langsung yang signifikan dalam produksi nasional, penyebaran tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Pelaku Usaha Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Halal

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat Sertifikasi Halal.
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh Sertifikasi Halal.
- c. Memisahkan lokasi, tempat, dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, penjualan, dan penyajian antara produk Halal dan tidak Halal.
- d. Memperbarui Sertifikasi halal jika masa berlaku sertifikasi tersebut berakhir. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Penerbitan Sertifikat Halal

1. BPJPH menerbitkan sertifikat halal, berlaku selama 4 tahun.
2. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH.
Dalam hal MUI menetapkan ketidakhalalan produk, BPJPH mengeluarkan surat keterangan tidak halal dalam jangka waktu paling lama 1 hari sejak keputusan penetapan ketidakhalalan produk dari MUI diterima Oleh BPJPH

3. METODE

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dikatakan kualitatif

karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian Misalnya perilaku, sosial, tindakan dan lain-lain. penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Ide pentingnya yaitu peneliti turun ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM yang telah bersertifikasi halal jalur self declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian bertujuan untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang diangkat oleh penulis. Namun agar pembahasan tidak melebar, maka penulis memfokuskan penelitian ini kepada persepsi UMKM tentang regulasi sertifikasi halal jalur self declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. Penulis hanya mengambil beberapa informan yang ada di Kecamatan Kamal tersebut sebagai sample. Pelaku usaha memahami atau tidak mengenai adanya sertifikasi halal jalur self declare dengan cara menyimpulkan berbagai jawaban dari hasil wawancara dengan berbagai informan.

Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data yang digunakan peneliti terbagi atas dua bagian, berikut bagian dari sumber datanya:

1. Sumber data primer

Data primer ini merupakan jenis pengumpulan data dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber

informasi yang dicari. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi.

Adapun teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Purposive, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria dan populasi yang ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis hanya mengambil 5 (lima) informan UMKM sektor pangan yang bersertifikasi halal jalur self declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder disebut data tangan kedua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data dan bacaan. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data yang dipublikasikan dalam internet, atau sumber bacaan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahapan yang penting dalam penelitian kualitatif karena berdasarkan data yang diperoleh inilah yang akan diolah dan menjadi hasil penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di kontribusikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara memiliki posisi yang penting bagi sebuah penelitian. Karena hampir semua penelitian kualitatif di semua bidang dilakukan dengan wawancara.

Alat yang digunakan peneliti dalam melakukan wawancara yaitu buku catatan, dan juga handphone untuk merekam serta memfoto atau memvideo yang dibutuhkan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atas peristiwa masa lalu yang dapat berupa laporan, foto-foto kegiatan, catatan harian, buku besar, company profile, atau data lainnya yang terkait dengan tema penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan Misalnya catatan harian, sejarah hidup, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar yaitu seperti foto, sketsa dan sebagainya. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, dan sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Keabsahan Data

Usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan selama dilapangan agar bisa diperoleh temuan yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data.

Pemeriksaan keabsahan data ini ditetapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil peneliti dengan kenyataan di lapangan. Pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dalam penelitian keabsahan ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data yang diperoleh, yaitu dengan cara menggali kebenaran informasi data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Beberapa cara yang biasa dilakukan peneliti untuk mengetahui keabsahan data melalui triangulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Kabupaten bangkalan adalah sebuah kabupaten dipulau madura, provinsi jawa timur. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat pulau Madura sekaligus pintu gerbang masuknya di pulau Madura. Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kamal, Kecamatan Labang, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Modung, Kecamatan Blega, Kecamatan Konang, Kecamatan Galis, Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Burneh, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Sepulu, Kecamatan Klampis.

Kabupaten Bangkalan ini salah satu Kabupaten yang mudah untuk di kunjungi. Hal ini tentu menjagi kesempatan yang sangat baik bagi pelaku Usaha Kecil Mikro dalam mengembangkan usahanya, baik di bidang makanan, minuman, dan semacamnya. Adapun mengenai sertifikat halal yaitu cara untuk mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang di olah oleh produsen, apakah sudah sesuai dengan syariat, terlebih lagi Kabupaten Bangkalan ini mayoritas penduduknya beraga Islam. Keadaan seperti ini yang bisa membuat kebutuhan akan sertifikasi halal menjadi sangat penting, sehingga di adakannya jalur mudah yaitu dengan menggunakan Self Declare.

Kabupaten Bangkalan banyak sekali yang sudah memiliki sertifikasi halal, akan tetapi ada pula yang juga masih belum bersertifikasi halal, hal tersebut dikarenakan minimnya informasi mengenai sertifikasi halal dan juga ada yang beranggapan sertifikasi halal itu tidak terlalu penting jadi sebagian pelaku usaha ada yang biasa saja meski tidak bersertifikasi halal yang terpenting bahannya sudah dari bahan yang halal.

Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Adapun respon yang di teliti oleh penulis berupa tanggapan mengenai sertifikasi halal jalur self declare, di berlakukannya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, di mana pada pasal 4 di jelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan di perdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikasi halal. Dengan adanya beberapa respon atau tanggapan mengenai sertifikasi halal jalur self declare ini, pihak yang berwenang dapat meninjau kembali efektifitas kebijakan yang ada di dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Maka berdasarkan informasi yang di dapatkan oleh peneliti melalui wawancara respon dari UMKM terhadap sertifikasi halal jalur self declare ada lima pelaku usaha adalah sebagai berikut:

Pertama, respon dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Fahrizal Emir, produk yang beliau miliki yaitu ada 2 (dua) diantaranya N4 Teri Crispy dan Makroni, umur beliau sudah beranjak 39 Tahun, lama menggerakkan UMKM sudah mulai Tahun 2019, mengikuti sosialisasi pada Tahun 2020, rata-rata pendapatan yang diperoleh antara 5-10 juta, pendidikan beliau SI Informatika.

Tahap selanjutnya mengenai tanggapan Bapak Fahrizal Emir bahwasanya sertifikasi halal jalur self declare ini adalah jalur yang kedua untuk mensertifikasi halal produknya yaitu makroni, karena sebelumnya beliau sudah mempunyai halal dan itu fasilitas dari provinsi. Pada tahap awal beliau mengatakan sulit karena tidak mengetahui caranya atau tidak mengetahui cara mengurus halal jadi terasa bingung, namun jika pada tahap yang kedua ini

dengan jalur self declare beliau berkata sudah paham karena telah mengetahui langkah yang harus dilakukan.

Bapak Fahrizal Emir beranggapan terkait adanya sertifikasi halal jalur self declare ini menurut beliau antara penting tidaknya karena tidak ada pengaruh. Dan beliau hanya 1 kali mengikuti pelatihan, yang melatarbelakangi beliau dalam pengajuan sertifikasi halal jalur self declare ini dikarenakan hanya mengikuti aturan pemerintah.

Dengan Adanya Halal Center di Universitas Trunojoyo Madura Bapak Fahrizal Emir mencoba untuk mensertifikasi halal jalur self declare untuk produk barunya yaitu makroni dan juga kebetulan Bapak Hammam selaku bagian Halal Center menghubungi Bapak Fahrizal yang diketahui bahwasanya beliau sudah punya produk baru dan mengetahui Bapak Fahrizal sebelumnya punya halal. Proses pengajuannya hanya 2 hari selesai, tapi halal itu ada semacam masih ada sidang fatwa MUI jadi tidak bisa diperkirakan sertifikasi halal akan keluar secepatnya karena itu yang membuat lama. Dan beliau masih 6 bulan yang menunggu untuk keluarnya sertifikasi halal yang jalur self declare ini.

Motivasi Bapak Fahrizal Emir yaitu pengen teman-teman UMKM jadi contoh bagi UMKM yang lainnya. Dan menurut beliau bagus adanya undang-undang yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal jalur self declare, namun beliau masih beranggapan mengapa tidak juga di terapkan ke makanan atau minuman yang non halal.

Persyaratan yang diketahui oleh Bapak Fahrizal dalam mengikuti pelatihan sertifikasi halal jalur self declare yaitu diantaranya:

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
2. Memiliki hasil penjualan tahun (omset) maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
3. Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
4. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Standar Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait.
5. Memiliki outlet atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi.
6. Secara aktif telah memproduksi 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
7. Produk yang dihasilkan berupa barang (rincian jenis produk dalam Lampiran Keputusan Kepala BPJPH No 33 Tahun 2022).
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya.
 1. Dibuktikan dengan sertifikat halal.
 2. Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
9. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022.
10. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
11. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.
12. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan semi otomatis.
13. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik iradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle).
14. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Adapun mengenai dokumen yang perlu dilengkapi untuk melakukan sertifikasi halal jalur self declare Hasil Wawancara dengan Bapak Fahrizal Emir bahwasanya seperti diantaranya:

1. Surat permohonan pendaftaran Sertifikat Halal.
2. Akad/ikrar berisi pernyataan kehalalan produk dan bahan yang digunakan dalam PPH.
3. Data Pelaku Usaha, yang dibuktikan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
4. Dokumen Penyelia Halal: KTP daftar riwayat hidup, dan surat pengangkatan penyelia halal.
5. Daftar produk dan bahan yang digunakan
6. Pengolahan produk dokumen keterangan pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.
7. Template manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang diisi dengan lengkap.
8. Kesiapan untuk didampingi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH).
9. Foto/video terbaru saat proses produksi.

Berikutnya mengenai tanggapan Bapak Fahrizal Emir terhadap kelebihan dan kekurangan sertifikasi halal jalur self declare menurut beliau menjawab “pastinya dalam mengenai masalah kebijakan sebaik apapun kebijakan itu akan ada kekurangan dan kelebihan seperti halnya bahan yang digunakan dalam pembuatan suatu produk”.

Kedua, dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Akhmad Shohibul Izar produk yang beliau miliki yaitu Jusse Faaq dan Kopine Faaq, usia beliau sudah menginjak 45 Tahun, lama menggerakkan UMKM sudah sejak Tahun 2017 dan beliau juga mengikuti sosialisasi di 3 (tiga) instansi yaitu di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada saat Tahun 2020, rata-rata pendapatan yang di peroleh oleh Bapak Izar 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pendidikan beliau SMA (Alumni SMA di Sampang).

Tanggapan Bapak Izar mengenai Sertifikasi Halal Jalur Self Declare beliau menjawab sebenarnya self declare ini jika lebih di seriuskan apalagi di UTM sudah ada Halal Center harusnya ada petugas yang menghendel/mengawasi semua pengajuan pelaku UKM supaya bisa mempermudah pelaku usaha.

Self declare ini merupakan barang mudah dikatakan mudah karena tentunya berasal dari bahan halal hanya tinggal di dampingi supaya lebih diketahui bahwasanya benar terbukti berasal dari bahan halal.

Selanjutnya menurut Bapak Izar penting bagi UKM untuk mensertifikasi halal jalur self declare seperti halnya contoh sudah memiliki suatu produk dan kebetulan sudah banyak pelanggan yang pesan produknya namun belum bersertifikasi halal. Maka tiba-tiba pemerintah mengeluarkan stekmen semua yang tidak memiliki sertifikasi halal berarti produknya tidak halal. Oleh karena itu penting sekali harus sertifikasi halal produknya.

Yang melatarbelakangi Bapak Izar mengajukan sertifikasi halal di UTM ini karena beliau mensupport adanya halal di UTM supaya pelaku usaha yang lain juga mengajukan sertifikasi halal, meskipun ada teman beliau yang masih bingung akan pengajuan sertifikasi halal Bapak Izar bersedia untuk membantu dalam melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan sertifikasi halal. Dan Bapak Izar mengetahui informasi terkait sertifikasi halal jalur self declare ini dari berbagai group Whatshap juga beliau sudah lama belajar halal sejak Tahun 2019. Jadi beliau sudah memahami persyaratan/dokumen yang perlu dilengkapi.

Tanggapan Bapak Izar bahwasanya proses sertifikasi halal jalur self declare itu mudah karena dikatakan mudah self declare ini sudah dipastikan bahannya halal, namun kenapa rasanya dipersulit jadi prosesnya lama untuk dapat sertifikasi halalnya. Beliau berkata “selama mengurus halal yang pertama biasa aja tidak ada kendala dan itupun cepat memperoleh sertifikat halal yang dari provinsi”.

Adapun dalam memperoleh sertifikat halal yang jalur self declare ini tidak ada bedanya sebenarnya sama seperti halnya yang pertama beliau mengurus halal, akan cepat juga jadi sertifikatnya asalkan Halal Center itu peduli dan mengkawal para pelaku UKM. Selanjutnya mengenai motivasi beliau dalam pengajuan sertifikasi halal jalur self declare memberi tanggapan bahwasanya beliau akan mengajukan sertifikasi halal secepatnya.

karena sudah mengetahui informasi terkait hal tersebut. Dan juga beliau memberikan saran seharusnya yang menjadi pendamping halal itu yang benar-benar paham akan apa yang dia harus lakukan, jadi sebaiknya yang pantas jadi pendamping itu yang sudah berpengalaman.

Bapak Izar mengetahui UU yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal tersebut, beliau berkata "saya mengetahuinya kan undang-undang yang terbaru itu pada tanggal 17 Oktober 2024 terakhir". Menurut Bapak Izar persyaratan dalam mengikuti pelatihan sertifikasi halal jalur self declare seperti halnya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya, bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL.

Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan sertifikasi halal jalur self declare ini, menurut Bapak Izar kelebihannya hanya bisa bermanfaat ke pada para pelaku UKM karena sudah memiliki produk yang sudah benar terjamin aman, akan tetapi kekurangannya itu untuk yang jalur self declare masih harus menunggu lama proses jadi sertifikasi halalnya.

Ketiga dan keempat, hasil wawancara bersama dengan Bapak Rudi dan Ibu Siti Hotijah, beliau suami istri yang masing-masing memiliki 1 (satu) nama usaha yaitu punya Bapak Rudi dengan nama usaha El Nikita dan punya Ibu Siti Hotijah dengan nama usaha El Ruby. Produk yang Bapak dan Ibu miliki yaitu Krispi Vegetarian Pepaya, Carang Mas, Stik Biting, Ladrang, dan yang untuk self declare produknya beda lagi yaitu kue kering. Usia Bapak sekitar 60 Tahun dan Ibu sudah berumur 42 Tahun. Beliau lama menggerakkan UMKM sejak pada Tahun 2017, pernah mengikuti sosialisasi di dinas koperasi dan kemenag. Rata-rata pendapatan yang diperoleh oleh Bapak Rudi sekitar 6.000.000 dan Ibu 5.000.000, pendidikan Bapak itu SI (Sastra Inggris) dan Ibu pendidikan SMP.

Tanggapan Bapak dan Ibu mengenai sertifikasi halal jalur self declare ini menurut keduanya berpendapat yang sama yaitu bahwasanya beliau pertamanya itu bukan mengikuti yang self declare namun beliau mengikuti jalur yang pertama itu IKM Provinsi pada Tahun 2020, kemenag pada Tahun 2021, baru setelah itu self declare pada tahun 2022. Pada saat mengikuti yang self declare ini belum tuntas karena pendampingnya itu malas dan tidak di verval lagi, jadi Ibu dan Bapak meminta bantuan ke pamekasan untuk memfollow up, sehingga Bapak dan Ibu memonitoring terus kesalahan apa yang perlu diperbaiki.

Jadi self declare ini sebenarnya kurang efektif menurut Bapak Rudi dan Ibu Hotijah dikarenakan yang beliau mengurus halal tidak ada kendala apapun yang terjadi namun ketika mengikuti yang jalur self declare ini membuat pelaku usaha bingung pada saat pengajuan terjadi pengembalian dokumen/file yang diajukan untuk diperbaiki kembali, namun hanya ada pengembalian kembali tanpa ada keterangan/laporan apa yang perlu diperbaiki jadi hal tersebut yang membuat Ibu Hotijah dan Bapak Rudi bingung. Akhirnya beranggapan bahwasanya yang jalur self declare ini hanya bisa meruwetkan dan jika ada yang mengetahui prosesnya akan seperti hal tersebut maka pelaku UKM akan merasa bosan/malas untuk mengajukan di jalur self declare.

Selanjutnya mengenai pentingnya sertifikasi halal jalur self declare menurut Bapak Rudi dan Ibu Hotijah beranggapan bahwasanya self declare ini penting, asalkan bisa kerjasama akan tetapi jika tidak bisa kerjasama buat apa, yang ujung-ujungnya membuat pelaku usaha semakin kebingungan nantinya. Bapak rudi dan Ibu Hotijah mengikuti sosialisasi jalur self declare ini 1 kali, bapak rudi di kemenag dan ibu hotijah mengikuti di dinas koperasi.

Yang melatarbelakangi Bapak Rudi dan Ibu Hotijah dalam pengajuan sertifikasi halal jalur self declare menjawab bahwasanya jika produk yang dimiliki tidak halal, maka banyak orang yang akan menolak karena Tahun 2024 itu sudah ada aturan dari pemerintah harus produk-produk lokal halal. Maka dari itu karena pemerintah sudah memorning kita dan memfasilitasi jadi senang, apalagi di disnaker kemarin juga memberikan pelatihan. Bapak Rudi dan Ibu Hotijah mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal jalur self declare ini dari group whatshap dinas koperasi ataupun disnaker.

Selanjutnya pandangan Bapak dan Ibu terkait proses self declare ini beliau menjawab kurang memuaskan, karena sebenarnya kita itu pengennya bekerja sama, ada arahan data juga sudah saya lengkapi, hanya saja jika pemantauan itu butuh pendamping. Jadi untuk sertifikatnya itu saya kurang tau akan memperoleh kapan, soalnya awal mengurus halal itu sudah cepat keluar sertifikatnya seperti di kemenag tidak sampai 1 bulan sudah jadi sertifikat halalnya. Sedangkan yang jalur yang ketiga ini yaitu self declare sudah menunggu 5 bulan masih belum keluar sertifikasi halalnya.

Motivasi dalam pengajuan sertifikasi halal Ibu Hotijah dan Bapak Rudi menjawab “setidaknya IKM ini dirangkul jangan sampai kesulitan dan untuk segera keluar sertifikasi halalnya. Setelah itu tanggapan Bapak dan Ibu mengenai Undang-undang yang mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal jalur self declare beliau menjawab “saya tidak tau banyak yang terpenting produk saya halal. Karena sesuai dengan aturan pemerintah semua IKM harus halal tahun 2024, jadi saya tidak tau Undang-undang yang mengatur kewajiban sertifikasi halal, justru yang saya pikirkan itu produknya sudah harus halal, karena halal itu penting dan juga jika tidak halal orang tidak akan mau”.

Persyaratan yang Bapak Rudi dan Ibu Hotijah ketahui yaitu ikut sosialisasi dulu, setelah itu ikut penyuluhan, harus memiliki NIB. Dan untuk dokumen yang perlu dilengkapi menurut Bapak Rudi menjawab “lah ini repot soalnya self declare ini orang bodoh yang pendamping saya” sebenarnya awal itu harus punya penyuluhan, setelah itu ajukan produknya, baru mengajukan halal. Sedangkan menurut Ibu menjawab “Namun sebelum ikut halal itu harus mengikuti sosialisasi supaya mengetahui halal itu bagaimana, produk yang saya miliki itu sambal dijual, baru setelah itu di tanya merek, lalu langsung ke halal.

Menurut Bapak Rudi dan Ibu Hotijah mengenai kelebihan dan kekurangan sertifikasi halal beliau menjawab “banyak kurangnya dari pada kelebihannya, kekurangannya berupa lama yang ingin mendapatkan sertifikat, kelebihannya berupa produknya banyak dikenal dan aman bagi konsumen.

Kelima, hasil wawancara dengan Ibu Rita Ningsih, nama produk yang dimiliki yaitu kue basah, kue kering, kripik pare, kripik singkong, kripik pisang coklat. Dari kue basah saja ada pisang golen, puding pisang, puding jagung. Jadi banyak yang produk saya miliki, namun yang masih proses sertifikasi halal jalur self declare yaitu kue kering basah. Dan beliau mengajukan self declare di UTM namun diajukannya dari dinas disnaker Bangkalan langsung diproses di disnaker Jawa timur, usia Ibu Rita sudah 44 Tahun. Lama menggerakkan UMKM sejak Tahun 2016, beliau sering mengikuti sosialisasi sampai 2-3 kali pada Tahun 2022, rata-rata pendapatan sekitar 2.000.000, pendidikan STM Kimia.

Menurut Ibu Rita mengenai sertifikasi halal jalur self declare itu bagus bagi UMKM untuk mempermudah, jadi si para UMKM itu menjadi percaya diri untuk jualan. Karena ada jalur halal yang lebih istilahnya gratis, jika bayar kan membuat UMKM keberatan, sekarang Alhamdulillah ada moment seperti ini menjadikan kesempatan bagi UMKM.

Selanjutnya terkait pentingnya sertifikasi halal jalur self declare beliau menjawab sangat penting, soalnya untuk menyakinkan konsumen dalam produk tersebut. Mengikuti sosialisasi pada Tahun 2022 1 kali di hotel ningrat bersama dengan depak, dari dinas koperasi dan depak bekerjasamanya, setelah itu yang melatarbelakangi beliau dalam pengajuan sertifikasi halal jalur self declare beliau menjawab halal itu bagi saya butuh karena istilahnya

pada produk saya itu naik kelasnya produk bisa dihalal, orang-orang bisa membeli juga istilahnya kelasnya sudah kelas atas. Karena halal itu untuk menyakinkan konsumen lebih percaya pada produknya. Dan kebetulan Ibu Rita ini mendapatkan informasi dari dinas koperasi.

Menurut Ibu proses sertifikasi halal ini mudah dibandingkan saya waktu bikin prosesnya kripik pare agak ribet dengan form-form terlalu banyak. Dan sasa juga meminta bantuan kepada dinas untuk dibuatkan email dan paswoad untuk halal. Dan terkait lama atau tidak keluar sertifikasi halal yang jalur ini, maka beliau menjawab kurang tau juga kan saya baru masih proses dan itupun saya masih menunggu kurang lebih 1 bulan ini untuk yang jalur self declare. Dan halal itu tidak boleh atau tidak bisa melebihi dari 10 atau 5 item. Jadi hanya maksimal 10 Item, itupun dengan KLBI yang sama.

Motivasi Ibu Rita dalam pengajuan sertifikasi halal yaitu produknya lebih baik lagi, lebih berkelas, penjualan pun semakin meningkat, dan lebih bisa membuat si pembeli tertarik. Setelah itu mengetahui Undang-undang kewajiban yang mengatur sertifikasi halal jalur self declare menurut Ibu Rita sudah lupa, namun mengenai persyaratan yang Ibu Rita ketahui ada PIRT yang harus diproses, NIB, foto copy KTP, alur proses, manual SJPH, username, foto produk.

Dokumen yang perlu dilengkapi yaitu seperti dokumen NIB disertakan foto copyannya PIRT, manual SJPH, daftar bahan, alur proses. Daftar di si halal, ktp penyelia, foto produk. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan self declare menurut Ibu Rita kelebihanannya itu bisa memudahkan si pembuat halal, produknya bisa di terima/diakui di berbagai outlet-outlet, namun untuk kekurangannya yaitu di sisi lain ada juga yang belum faham untuk yang jalur self declare.

Adapun juga hasil wawancara dengan Ibu Saniyah, beliau memiliki berbagai produk yaitu kurma salak, kismis salak, manisan salak. Usia beliau sudah 58 Tahun, lama menggerakkan UMKM sejak Tahun 2007, beliau mengikuti sosialisasi sudah lama dan terkait Tahunnya sudah lupa, pendidikan Ibu Saniyah yaitu SMA.

Sertifikasi halal jalur self declare menurut Ibu Saniyah beliau menjawab cukup bagus karena jika ada sertifikasi halalnya sudah dipastikan produknya bagus tinggal kita mengikuti ajaran Islam. Selanjutnya terkait pentingnya sertifikasi halal jalur self declare beliau menjawab penting sekali seperti halnya memproduksi apa kalua nagih itu kan namanya tidak halal juga. Namun yang kita kan Cuma ini, sedangkan jika yang lain seperti adanya penambahan/yang tidak bisa masuk ke makanan itu juga tidak bisa. Dan tanggapan Ibu Saniyah mengenai mengikuti sosialisasi/pelatihan sertifikasi halal jalur self declare beliau mengatakan saya taunya juga hanya Cuma penyuluhan sertifikasi halal itu saja. Selebihnya saya kurang memahami.

Menurut Ibu Saniyah yang melatarbelakangi beliau dalam pengajuan sertifikasi halal jalur self declare yaitu karena jika ada sertifikat halalnya kepercayaan akan masyarakat jika Islam pasti lihat itunya selain expayed tersebut. Dan beliau mendapatkan informasi sertifikasi halal jalur self declare dari penyuluhan disnaker. Proses sertifikasi halal pun cepat karena beliau sudah pernah mengikuti pelatihannya jadi sudah begitu faham. Untuk sertifikasi halalnya itu biasanya cepat keluar jika menurut Ibu Saniyah.

Tanggapan Ibu Saniyah mengenai motivasi dalam pengajuan sertifikasi halal jalur self declare yaitu supaya produk yang dimiliki bisa di terima oleh masyarakat, lenih percaya diri jika ada logo halalnya. Lalu mengenai Undang-undang yang mengatur kewajiban sertifikasi halal jalur self declare beliau mengatakan bahwasanya sudah mengetahui seperti halnya tata cara bekerja selama produknya. Setelah itu terkait persyaratan dalam pengajuan sertifikasi halal jalur self declare beliau menjawab seperti halnya ada lebel halal/semua yang di pakai harus ada lebel halalnya.dan dokumen yang perlu di lengkapi yaitu alur produksinya. Kekurangan dan kelebihan mengenai sertifikasi halal jalur self declare Ibu Saniyah menjawab

jika lebihannya yaitu supaya lebih bagus produknya jika ada halalhnya. Namun jika terkait kekurangannya itu tidak ada.

5. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan sudah mengetahui sekilas tentang sertifikasi halal jalur self declare. Rata-rata pelaku usaha ada yang belum mengetahui betapa pentingnya untuk mensertifikasi halal jalur self declare sehingga minimnya orang yang melakukan hal tersebut. Dan ada pula yang masih kebingungan akan kewajiban terkait sertifikasi halal akan persyaratan dan dokumen yang perlu dilengkapi. Namun meski begitu akan ada juga pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal karena dengan adanya self declare bisa mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal melalui pendampingan.

6. SARAN

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyarankan agar lebih banyak sosialisasi dari pemerintah terkait pentingnya sertifikasi halal bagi UKM agar pelaku usaha dapat memahami tujuan diadakannya peraturan mengenai sertifikasi halal jalur self declare serta juga agar tidak menimbulkan berbagai persepsi negative terkait sertifikasi halal jalur self declare ini

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul, R. S. (2009). Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- [2] Amalia. (2016). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pembelajaran Praktikum Kewirausahaan dalam Menumbuhkan Minat dan Keterampilan Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta).
- [3] Fahrurozi. (2014). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada Wilayah Kerja Seberang Ulu 1. Skripsi. (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang).
- [4] Fariza, E. (2018). Persepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tentang Akuntansi (Studi Kasus UMKM Kec. Tanjung Balai Selatan). Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- [5] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 2021, Tentang Penetapan Kehalalan Produk, Pasal 76, Hal 37.
- [6] Puteri Lestari Ketut, Ni Nyoman Trisna Herawati, dkk. (1930). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Penggunaan Aplikasi Lamikro di Kecamatan Buleleng. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Universitas Pendidikan Ganesha., 9(1), Tahun 2018.
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014, Bab IV Pelaku Usaha, Pasal 25.
- [8] Uswatun, H. (2017). Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Praktikum. Skripsi. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).

..